



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Jl. Gatot Subroto No. 10
Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda,
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat



2024



PENGADILAN AGAMA
BIMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan taufiq-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bima Tahun 2024 dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa risalah kesempurnaan.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini menjadi kewajiban bagi Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu Kementerian/Lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat. Laporan ini berisi informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bima tahun 2024 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Bima tahun 2024, sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan anggaran selama tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Bima, 03 Februari 2025
Wakil Ketua,

IHYADDIN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keterbukaan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dan seksama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai komponen terakhir dari sistem akuntabilitas sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut pada Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bima.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Bima disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dari Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Reviu Renstra 2020-2024 dan grand design Reformasi Birokrasi serta Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel
Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93	99,13	106,60
		b Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	92	99,74	108,41
		c Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	100	108,70

		d	Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	100	100
		e	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87	98,12	112,79
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	30,97	206,47
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		c	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25	66,67	266,67
5	Pengelolaan Administrasi Umum yang efektif dan efisien untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien	100	100	100

Hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel
Realisasi Anggaran

Kode Dipa	307928		309113	
	2023	2024	2023	2024
Pagu	Rp7.295.393.000,00	Rp7.124.727.000,00	Rp241.000.000,00	Rp255.000.000,00
Realisasi	Rp7.113.887.164,00	Rp7.063.289.507,00	Rp234.350.000,00	Rp251.700.000,00
Persentase realisasi anggaran	97.51 %	99.14 %	97.24%	98.71%
Capaian kinerja berdasarkan IKPA	100%	99,67%	99.36%	100%

Sumber : OM-SPAN

Indikator kinerja pengelolaan administrasi umum digambarkan melalui kinerja pengelolaan anggaran dalam 2 DIPA. Pertama, untuk program dukungan manajemen kode 307928 mengalami peningkatan kinerja berdasarkan capaian indikator IKPA pada tahun 2024 dibandingkan dengan kinerja anggaran pada tahun 2023. Kinerja anggaran tahun 2024 mencapai 99,67%, hal ini dikarenakan proses realisasi anggaran berjalan sesuai dengan acuan perencanaan anggaran yang dimonitoring dengan rutin agar tetap terkontrol untuk menghindari nilai deviasi penggunaan anggaran yang besar.

Dari porsi pagu anggaran, jumlah pagu turun sebesar Rp170.666.000,00 pada tahun anggaran 2024 hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 Pengadilan Agama Bima tidak mendapatkan alokasi Belanja Modal.

Selanjutnya, kinerja anggaran DIPA 309113 pada tabel di atas terlihat peningkatan nilai capaian kinerja berdasarkan indikator IKPA yang signifikan di Tahun Anggaran 2024. Nilai capaian kinerja anggaran pada tahun 2024 hampir mencapai target yakni 100% meningkat 0,74% dari tahun 2023. Tingginya angka capaian kinerja anggaran tahun 2024 pada DIPA 309113 dengan program penegakan dan pelayanan hukum disebabkan oleh semakin membaiknya proses koordinasi antar

bidang secara teknis pelaksana kegiatan dengan bidang pengelola anggaran. Rendahnya tingkat deviasi, tingginya angka capaian output dari pelaksanaan kegiatan menjadi dasar penting dalam optimalisasi penilaian kinerja anggaran DIPA 309113 pada tahun 2023. Komposisi pagu anggaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.000.000,00 dibanding tahun 2023.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Aspek Strategis	11
E. Permasalahan	13
F. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020-2024	17
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	25
B. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Rekomendasi	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2024.....	ii
Tabel Realisasi Anggaran	iv
Tabel Sumber Daya Manusia Pada Pengadilan Agama Bima	4
Tabel Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Tabel Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan	7
Tabel Keadaan Pegawai yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kompetensi PPK (PNT) dan PPSPM (SNT)	8
Tabel Mutasi Jabatan	8
Tabel Pegawai yang Pensiun tahun 2024	9
Tabel Rencana Kerja PA Bima Tahun 2024.....	22
Tabel Perjanjian Kinerja PA Bima Tahun 2024	24
Tabel Capaian Kinerja PA Bima Tahun 2024	25
Tabel Sasaran I.....	27
Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024	28
Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024	28
Tabel Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 – 2024	30
Tabel Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 – 2024	32
Tabel Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi tahun 2023-2024.	34
Tabel Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2020 – 2024	35
Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	38
Tabel Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024.....	38
Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020 – 2024 .	41
Tabel Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	44
Tabel Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2020 – 2024.....	45
Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020 – 2024	47
Tabel Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020 – 2024	49
Tabel Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	51
Tabel Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Administrasi umum	54
Tabel Kinerja Belanja Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2024 DIPA 04 (Dirjen Badilag MA RI 309113) Berdasarkan Jenis Belanja	60
Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Per Program Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2024	61

DAFTAR DIAGRAM

Diagram Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024	30
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 – 2024	32
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 – 2024	34
Diagram Persentase Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 – 2024	37
Diagram Persentase Capaian Isi Putusan yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024	40
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020 – 2024	43
Diagram Persentase Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan Th.2020 – 2024 ...	46
Diagram Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020 – 2024	48
Diagram Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020 – 2024	50
Diagram Persentase Capaian Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020 – 2024	52
Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 PA Bima Tahun Anggaran 2020 - 2024	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bima 10





BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirnya apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadilan Agama Bima dengan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang Profesional dan Modern Dalam Rangka Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”**. Adapun misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung RI.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas, dan bertaqwa.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif, dan efisien.
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.

Pengadilan Agama Bima menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja yang dibuat sebelumnya. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Wewenang

- a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama;
- b. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan ;
- g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Bima sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesektariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan seorang Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada bidang Kesektariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubag, yaitu Kasubag. Kepegawaian dan Ortara, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima sebagai berikut:

Tabel
Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Bima

N O	NAMA	JABATAN	KET
1.	Drs. Muh. Mukrim, M.H.	Ketua	
2.	Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Drs. H. Ikhlas	Panitera	
4.	Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., MH	Hakim	
5.	Abubakar, S.H.	Hakim	
6.	Rajabudin, S.H.I.	Hakim	

7.	Uswatun Hasanah, S.HI.	Hakim	
8.	Solatieh, S.H.I	Hakim	
9.	Sri Atika, SE., SH	Panitera Muda Gugatan	
10.	Ma'ruf, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum	
11.	Subhan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
12.	Najir, S.Ag.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
13.	Kaharuddin, S.H.I.	Panitera Pengganti	
14.	Zulkarnain, S.H.	Panitera Pengganti	
15.	Nurfauziach, S.HI.	Panitera Pengganti	
16.	Abdurahman, S.H.	Panitera Pengganti	
17.	Mahfud, S.H.	Panitera Pengganti	
18.	Dra. Siti Nuraini	Panitera Pengganti	
19.	Aminah, S.H.	Panitera Pengganti	
20.	Saiful Akbar, S.H.	Panitera Pengganti	
21.	Siti Saleha, S.Ag.	Panitera Pengganti	
22.	Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	
23.	Rahmah, S.HI.	Panitera Pengganti	
24.	Maryam, BA.	Panitera Pengganti	
25.	Fitriatunnisa, S.H.	Panitera Pengganti	
26.	Arief Satry, S.H.	Panitera Pengganti	
27.	Kumiati, S.H.I.	Panitera Pengganti	
28.	Erniati, S.H.	Juru Sita	
29.	Hermansyah	Juru Sita	
30.	Feriman, A.Md.	Juru Sita	
31.	H. Sulayman, S.H.	Juru Sita	
32.	Usri	Juru Sita	
33.	M. Aris Budimansyah, S.H.	Juru Sita Pengganti	
34.	Zaidun, S.H.	Juru Sita Pengganti	
35.	Feni Fardiansih, S,Sy	Juru Sita Pengganti	
36.	Anny Laila Safithri, S.E., M.Si	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	
37.	Hasby Assyidiki, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
38.	Irma Mardian, S.P., M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	
39.	Mursil, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
40.	Halimah, S.HI.	Analisis Perkara Peradilan	
41.	Yusuf Munajat, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
42.	Rezky Puspitarani, S.E.	Penata Layanan Operasional	

43.	Triyono, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara	
44.	Irma Asyatun, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	
45.	Yoga Ryhan, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	
46.	Nabillah Puspita Caharini, A.Md. M.I.D	Arsiparis Pelaksana	

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Bima berdasarkan penggolongan kegiatan Yudisial sebagai berikut :

- **Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Bima terdiri dari:

- Ketua, Wakil Ketua dan 5 orang hakim
- Panitera 1(satu) orang.
- Panitera Muda 3 (tiga) orang.
- Panitera Pengganti 16 (enam belas) orang.
- Jurusita 5 (lima) orang.
- Jurusita Pengganti 3 (tiga) orang,

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Bima terdiri dari:

- Plt. Sekretaris 1(satu) orang.
- Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan 1 (satu) orang.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 (satu) orang.
- Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 1 (satu) orang.
- Staf Kepaniteraan 6 (enam) orang
- Staf Kesekretariatan 3 (tiga) orang

Adapun sumber daya manusia dari tenaga honorer pada Pengadilan Agama Bima sebanyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari:

- Tenaga Honorer Satpam sebanyak 4 (empat) orang,
- Tenaga Honorer Sopir sebanyak 3 (tiga) orang,
- Tenaga Honorer Cleaning Service 4 (empat) orang.

- **SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Berikut keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima menurut jenjang pendidikan :

Tabel
Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S.3	0 Orang
2.	S.2	7 Orang
3.	S.1	32 Orang
4.	D III	4 Orang
5.	SMA / Madrasah Aliyah	2 Orang
6.	SMP / Madrasah Tsanawiyah	0 Orang
7.	SD / Madrasah Ibtidaiyah	0 Orang

- SDM berdasarkan Pangkat / Golongan

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima menurut pangkat/ golongan sebagai berikut:

Tabel
Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

No	Jenjang Kepangkatan	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Muda Madya	IV d	3
2.	Pembina Utama Muda	IV c	1
3.	Pembina Tk. I	IV b	0
4.	Pembina	IV a	4
5.	Penata Tk. I	III d	23
6.	Penata	III c	2
7.	Penata Muda Tk. I	III b	4
8.	Penata Muda	III a	3
9.	Pengatur Tk.I	II d	3
10.	Pengatur	II c	3
11.	Pengatur Muda Tk.I	II b	0
12.	Pengatur Muda	II a	0
13.	Juru Muda Tk.I	I c	0
14.	Juru Muda	I b	0

- SDM Yang Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:

Tabel
Keadaan Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

No	Nama	No. Sertifikat	Thn Lulus
1.	Najir, S.Ag.	041224218894059	2012
2.	Irma Mardian, SP., M.Si	01032610623	2023
3.	Anny Laila Safitri	01032400623	2023
4.	Rezky Puspitarani, SE	01032400623	2023

KOMPETENSI PPK (PNT) DAN PPSPM (SNT)

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Najir, S.Ag.,	PNT-00632/070/651/2023	2023
2	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	PNT-04443/070/815/2023	2023

KOMPETENSI PPSPM (SNT)

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	SNT-04444/070/816/2023	2023

➤ **Mutasi**

• **MUTASI JABATAN KELUAR**

NO.	NAMA	JABATAN	SATKER BARU
1	Husninas, S.Ag	Sekretaris	PA. Mataram
2	Nurul Mahrnisa, S.ST.,S.H Staf		PA. Mataram
3	Arifuddin Yanto, S.Ag	Panmud Hukum	PA. Dompu
4	Annisa Fitra Puspita, A.Md Staf		BUA

• **MUTASI JABATAN MASUK**

NO.	NAMA	JABATAN	SATKER LAMA
1	Usman, S.Ag	Sekretaris	PA. Dompu
2	Ma'ruf, S.Ag, MH	Panmud Hukum	PA. Mataram
3	Kaharuddin, S.Hi	Panmud Hukum	PA. Labuan Bajo
4	Rajabudin, S.Hi	Hakim	PA. Praya
5	Kurniati, S.Hi	Panitera	PA. Waikabubak

- MUTASI KENAIKAN PANGKAT

NO.	NAMA	PANGKAT SEMULA	PANGKAT BARU	TMT
1	Halimah, S.H.I	III/c	III/d	01-04-2024
2	Rezky Puspitarani, SE, S.H	III/a	III/b	01-12-2024
3	Triyono, A.Md	II/c	II/d	01-12-2024

➤ **Pensiun**


NO.	NAMA	JABATAN	TMT PENSUN
1	Asykar, S.H	Kasubbag Kepegawaian	1 November 2024
2	Ade Buhari Muslim, S.Sy	Kasubbag PTIP	1 November 2024
3	Usman, S.Ag	Sekretaris	31 Desember 2024
4	Mustamin, BA	Panitera Pengganti	31 Desember 2024

Gambar
Struktur Organisasi Pengadilan Agama



**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA BIMA
TAHUN 2024**

Sesuai PERMA No. 7 Tahun 2015



D. Aspek Strategis

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Bima mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Memiliki Tupoksi dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang.
- b. Memiliki struktur organisasi yang telah tertata dengan baik.
- c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bima dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima
 - Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi;
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Masih terdapat kualitas SDM yang minim pada Pengadilan Agama Bima baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
 - Etos kerja SDM yang ada masih rendah
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Telah memiliki sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi Informasi namun penggunaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bima dari Mahkamah Agung belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan sehingga kebutuhan akan perangkat Teknologi Informasi masih kurang memadai dalam mendukung pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bima untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

Meningkatnya akses IT masyarakat sehingga penggunaan IT untuk proses perkara semakin optimal.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal di Pengadilan Agama Bima.

c. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat peradilan baik itu antara Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta para staf kepaniteraan yang ada di Pengadilan Agama Bima.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Agama Bima berupa internet, dan website Pengadilan Agama Bima

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bima yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terdapat aparaturnya yang melakukan pelanggaran kode etik / indiscipliner;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi;

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya Mutasi Hakim dan pejabat kepaniteraan yang menyebabkan timbulnya persoalan administrasi perkara.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

E. Permasalahan

1. Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan, sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam tahun 2024. Capaian kinerja 2024 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bima disusun sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan Wewenang dan Fungsi.

Bab II : **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan Tentang Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, menguraikan program kerja Pengadilan Agama Bima selama tahun 2024.

Bab III : **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024.

Bab IV : **Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bima tahun 2024, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Bima tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi Mahkamah Syar'iyah dan Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan diatas. Sebab sesungguhnya lembaga peradilan itu sendiri adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat untuk mengamalkan suatu hukum yang diayukininya untuk menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa, sehingga dengan demikian penamaan kelembagaan hanya sekedar identitas saja, sedangkan penerapan hukumnya adalah merupakan esensi dari jati diri kelembagaannya.

Perubahan nama lembaga peradilan dalam periode Kesultanan Bima, baik dengan nama Mahkamah Syar'iyah maupun dengan nama Badan Hukum Syara' serta Pengadilan Agama pada periode kesultanan Bima yang menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan benang merah tentang keberlanjutan lembaga peradilan

tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Merujuk pada Memori Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura, menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 (lembar Negara Tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelaraskan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil, pada pasal 1 ayat 2 dan 4, dinyatakan bahwa peradilan agama dalam lingkup peradilan Swapraja dan Adat, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja dan Adat, tidak turut terhapus dan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan pada bagian lain disebutkan bahwa Pemerintahan Swapraja di Sumbawa, Bima dan Dompu di Propinsi Nusa Tenggara, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat sementara itu telah mengadakan hubungan surat-menyurat dengan Kementerian Agama untuk menyerahkan Urusan Badan Hukum Syara', yang menjadi Pengadilan Agama sehari-hari di daerahnya masing-masing.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bima adalah keberlanjutan peradilan sejak jaman kesultanan Bima, yaitu sejak tahun 1620 H. atau dapat disebut sebagai Pengadilan Agama yang sudah tua dan lama berkecimpung dalam penyelesaian perkara umat Islam. Fakta ini juga menunjukkan bahwa tonggak sejarah pembentukan Pengadilan Agama Bima adalah bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura. Sedangkan secara resmi dibentuk, yaitu pada tanggal 16 Maret 1964, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B/IV/2/9/6550, tanggal 9 Desember 1964.

Dalam mewujudkan kinerja Visi Pengadilan Agama Bima mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di

negara Indonesia, yaitu:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BIMA
YANG PROFESIONAL & MODERN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN
YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima harus memenuhi 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Profesional, Modern yaitu:

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

- 7) Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan realisasi ada 5 (lima) program prioritas di Lingkungan Pengadilan Agama Bima yaitu:

- 1) Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
- 2) Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
- 3) Pelayanan Publik yang prima.
- 4) SIPP sebagai otomatisasi Pola Bindalmin.
- 5) “*Justice For All*” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Kelima program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Bima.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bima, Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal proses

peradilan yang pasti, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta terwujudnya kepatuhan terhadap putusan peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan;
2. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo);
3. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan atau sidang keliling;
4. Memberikan layanan POSBAKUM kepada pencari keadilan golongan tertentu

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel
Rencana Kerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93
		b Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	92

	Akuntabel	c Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		d Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0
		e Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		c Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25
5	Pengelolaan Administrasi Umum yang efektif dan efisien untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien	100

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2024 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja.



Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Tabel
Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93
		b Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	92
		c Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		d Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0
		e Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		c Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25
5	Pengelolaan Administrasi Umum yang efektif dan efisien untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dipersamakan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Kelima sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator kinerja akhir tahun 2024. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini:

Tabel
Capaian Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93	99,13	106,60
		b Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	92	99,74	108,41
		c Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	100	108,70

		d	Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	100	100
		e	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87	98,12	112,79
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	30,97	206,47
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		c	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25	66,67	266,67
5	Pengelolaan Administrasi Umum yang efektif dan efisien untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien	100	100	100

Analisis Capaian Kinerja.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2024 Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.

Sasaran 1**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam melaksanakan peradilan yang pasti dan transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel
Sasaran 1**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	93	99,13	106,60
b Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	92	99,74	108,41
c Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	100	108,70
d Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	100	100,00
e Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87	98,12	112,79

SASARAN I**a. Indikator kinerja ke – 1 : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.**

- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
- Jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) bulan.

Tabel
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93	99,13	106,60

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Agama Bima tahun ini telah terealisasi sebesar 99,13% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 92%. Maka dengan demikian, capaian untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun ini adalah sebesar 106,60%.

Tabel
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2020	PERMOHONAN	573	573	90	96,00	106,67
	GUGATAN	2259	2011			
2021	PERMOHONAN	529	529	90	98,80	109,78
	GUGATAN	2306	2272			
2022	PERMOHONAN	790	790	90	99,62	110,69
	GUGATAN	2132	2121			
2023	PERMOHONAN	469	469	92	99,67	108,34
	GUGATAN	1964	1956			
2024	PERMOHONAN	436	436	93	99,13	106,60
	GUGATAN	1876	1856			

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2024 adalah sebanyak 2292 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 2381 perkara.

Sehingga persentase realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 99,13%. Realisasi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 99,67% menjadi 99,13%. Dan capaiannya turun dari 108,34% menjadi 106,60%. Meskipun secara capaian mengalami penurunan, tetapi ini sudah jauh di atas target yang telah ditetapkan.

Untuk realisasi kinerja indikator ini yaitu sebesar 99,13%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 yaitu sebesar 93% maka realisasi ini lebih besar dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebab terwujudnya capaian ini karena pada Pengadilan Agama Bima senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya. Hal ini efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian untuk indikator ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama Bima menetapkan target lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu dari 92% menjadi 93%.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 memiliki 7 hakim dan 16 panitera pengganti yang bekerja bersama dalam penyelesaian perkara. Untuk mengoptimalkan kinerja, Pengadilan Agama Bima senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja penyelesaian perkara setiap harinya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pengisian data perkara dalam Aplikasi SIPP telah terpenuhi seluruhnya dan tepat waktu.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima ini cukup efektif untuk mengontrol realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga target kinerja dapat tercapai sepenuhnya.

Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk lima tahun terakhir juga bisa dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2020 – 2024



b. Indikator Kinerja ke-2: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diselesaikan.

Tabel
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	2653	14	2639	90	99,47	110,52
2021	2812	18	2794	90	99,36	110,40
2022	2913	8	2905	90	99,73	110,81
2023	2433	8	2425	90	99,67	110,75
2024	2312	6	2306	92	99,74	108,41

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah sebanyak 2306 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 2312 perkara. Dari target sebesar 92% untuk tahun ini, terealisasi sebesar 99,74% untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, maka capaiannya adalah sebesar 108,41%.

Untuk persentase capaian indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2024 ini menurun dari tahun sebelumnya. Yaitu dari 110,75% pada tahun 2023, menurun menjadi 108,41% pada tahun ini.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 lebih besar dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 92% dan realisasi tahun ini sebesar 99,74%.

Untuk mewujudkan capaian ini Pengadilan Agama Bima memaksimalkan kinerja Bagian Informasi. Banyak para pihak yang salah mengartikan bunyi pertimbangan ataupun isi putusan dari majelis hakim. Untuk itu Pengadilan Agama Bima membuka seluas-luasnya kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi terkait isi putusan. Konsultasi ini dilakukan di Bagian Informasi PTSP Pengadilan Agama Bima oleh petugas informasi didampingi para Panitera Muda.

Dengan membuka konsultasi ini, banyak para pihak dapat mengerti akan isi pertimbangan dan putusan. Sehingga mereka merasa puas dan tidak mengajukan upaya hukum Banding. Selain itu, untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, diperlukan langkah- langkah berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan publik.
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam penerapan Hukum Acara dan kualitas putusan, serta teknologi informasi.
3. Peningkatan kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi penerapan.

Pengoptimalan peran Petugas Informasi ini dinilai efektif untuk mengurangi keinginan para pihak untuk mengajukan upaya hukum Banding karena mereka sudah merasa terpuaskan dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Petugas Informasi. Hal ini terbukti dari capaian indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Berikut ini diagram Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Selama Lima Tahun Terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 – 2024



c. Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diselesaikan.

Tabel
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 – 2024

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	2653	1	2652	90	99,96	111,07
2021	2812	8	2804	90	99,72	110,80
2022	2913	2	2911	90	99,93	111,03

2023	2433	2	2431	90	99,92	111,02
2024	2312	0	2312	92	100,00	108,70

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 2312 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 2312 perkara. Dari target sebesar 92% jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun ini, terealisasi sebesar 100%, maka capaiannya adalah sebesar 108,70%. Persentase capaian tahun ini menurun dari capaian tahun sebelumnya. Menurunnya persentase capaian indikator ini dari tahun sebelumnya disebabkan karena meskipun pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi tidak ada, namun targetnya lebih besar dari tahun sebelumnya, sehingga jumlah persentase capaian indikator ini mengalami penurunan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 lebih besar dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 92% dan realisasi tahun ini sebesar 100%.

Untuk mewujudkan capaian ini Pengadilan Agama Bima memaksimalkan kinerja Bagian Informasi. Banyak para pihak yang masih salah mengartikan bunyi pertimbangan ataupun isi putusan dari majelis hakim. Untuk itu Pengadilan Agama Bima membuka seluas-luasnya kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi terkait isi putusan. Konsultasi ini dilakukan di Bagian Informasi PTSP Pengadilan Agama Bima oleh petugas informasi didampingi para Panitera Muda.

Dengan membuka konsultasi ini, banyak para pihak dapat mengerti akan isi pertimbangan dan putusan. Sehingga mereka merasa puas dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Selain itu, untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, diperlukan langkah- langkah berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan publik.
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam penerapan Hukum Acara dan

kualitas putusan, serta teknologi informasi.

3. Peningkatan kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi penerapan.

Pengoptimalan peran Petugas Informasi ini dinilai efektif untuk mengurangi keinginan para pihak untuk mengajukan upaya hukum Kasasi karena mereka sudah merasa terpuaskan dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Petugas Informasi. Hal ini terbukti dari capaian indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Berikut ini diagram capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 – 2024



d. Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi dengan jumlah perkara pidana anak yang memenuhi syarat Diversi.

Tabel
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2023 - 2024

Tahun	Perkara yang diselesaikan secara Diversi	Perkara pidana anak yang memenuhi syarat Diversi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	0	0	0	100	100
2024	0	0	0	100	100

Pada tahun 2023 dan tahun 2024 di Pengadilan Agama Bima tidak ada perkara anak yang diselesaikan secara diversi. Dengan begitu dari target yang ditetapkan adalah 0% kami anggap realisasinya adalah sebesar 100%, maka capaiannya adalah 100%. Meskipun jika dihitung secara matematis jika jumlah perkara pidana anak yang memenuhi syarat Diversi dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara Diversi yaitu nol dibagi dengan nol hasilnya tak terdefinisi, tetapi untuk capaian disini tidak kami sebut sebagai nol capaian atau tidak ada capaian, melainkan capaiannya adalah sebesar 100%. Karena bukan kinerja tidak dilakukan, namun memang tidak ada yang harus dilakukan.

e. Indikator kinerja ke – 5 : Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Agama Bima. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Tabel
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Tahun 2020 – 2024**

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	250	75	83,85	111,80
2021	250	75	91,70	122,27
2022	250	75	93,50	124,67
2023	654	85	97,25	114,41
2024	796	87	98,12	112,79

Realisasi Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Pada Tahun 2024 adalah 98,12% dari target 87% yang telah ditetapkan. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 112,79%.

Capaian indikator Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2024 ini menurun dari tahun sebelumnya. Secara realisasi, untuk tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari tahun 2023, namun untuk capaiannya menurun karena target untuk tahun 2024 dinaikkan 2% menjadi 87%. Pada tahun 2020 capaiannya sebesar 111,80%, dan meningkat di tahun 2021 menjadi 122,27%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 yaitu menjadi 124,67%, namun pada tahun 2023 capaiannya mengalami penurunan menjadi 114,41%. Dan untuk tahun 2024 ini capaiannya turun lagi menjadi 112,79%, namun capaian ini sudah jauh di atas target yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 lebih besar dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 87% dan realisasi tahun ini sebesar 112,79%.

Tingginya capaian indikator ini disebabkan karena Pengadilan Agama Bima senantiasa melengkapi sarana dan prasarana layanan. Selain itu, dalam hal penyelesaian perkara di tahun 2024 tersebut Pengadilan Agama Bima melakukan terobosan dalam kebijakan percepatan penyelesaian perkara.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 memiliki 7 hakim dan 16 panitera pengganti, dan juga jurusita serta jurusita pengganti yang bekerja bersama dalam menyelesaikan perkara. Serta didukung tim survei dalam melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat sehingga bisa diketahui harapan-harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Kemudian menindaklanjuti hasil survei tersebut untuk meningkatkan rasa puas masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Agama Bima.

Pengadilan Agama Bima juga secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi hasil indeks survei kepuasan setiap triwulan. Tim survei melaporkan kepada pimpinan atas hasil survei yang telah dilakukan berupa indikator-indikator yang memiliki nilai indeks yang kurang memuaskan

dan yang memuaskan. Hasil laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pejabat-pejabat yang terkait di dalamnya.

Kegiatan-kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Bima ini. Sebagaimana yang terlihat pada hasil survei yang selalu mencapai target tiap tahunnya.

Berikut ini diagram capaian indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020- 2024



SASARAN II

Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN				
	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10,00	150,00	258,49	105,73	206,47

SASARAN II

a. Indikator kinerja ke – 1 : Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak dengan jumlah putusan, berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel
Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Putusan	Isi Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	2653	2653	100	100,00	100,00
2021	2812	2812	100	100,00	100,00
2022	2913	2913	100	100,00	100,00
2023	2433	2433	100	100,00	100,00
2024	2312	2312	100	100,00	100,00

Dalam tahun 2024 Pengadilan Agama Bima telah memutus perkara sebanyak 2312 perkara dan jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak adalah sebanyak 2312 perkara, dari target 100% pada tahun ini, terealisasi sebesar 100%, dengan begitu capaian untuk indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu ini sebesar 100%. Selama 5(lima) tahun terakhir, capaian untuk indikator ini selalu 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 telah mencapai target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%.

Untuk menunjang keberhasilan dalam hal pengiriman produk pengadilan ini, Pengadilan Agama Bima bekerjasama dengan PT. POS Indonesia Cabang Bima yang tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam MoU tersebut, PT. POS Indonesia Cabang Bima akan mengirimkan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak yang berada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Hal ini mempercepat proses pengiriman produk pengadilan kepada para pihak.

Selain itu, Pengadilan Agama Bima mampu mempertahankan capaian indikator kinerja ini melalui langkah-langkah:

- a. Pembinaan secara terus menerus kepada petugas/pejabat terkait.
- b. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
- c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
- d. Penyempurnaan SOP/perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima ini sudah terbukti efektif. Sebagaimana hasil yang telah didapatkan yaitu selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun selalu harus ada monitoring dan evaluasi rutin oleh pimpinan guna berjalannya kegiatan ini dengan baik sesuai harapan.

Berikut ini diagram yang menggambarkan persentase capaian isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu selama 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Isi Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024



b. Indikator kinerja ke – 2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020 - 2024

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	420	25	10	5,95	59,52
2021	464	70	10	15,09	150,86
2022	766	198	10	25,85	258,49
2023	454	72	15	15,86	105,73
2024	268	83	15	30,97	206,47

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 268 perkara turun dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2023. Sedangkan jumlah perkara yang berhasil

diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 83 perkara, sehingga dari target 15% yang telah ditentukan, telah terealisasi sebesar 30,97%, dengan begitu capaian untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun ini sebesar 206,47%.

Untuk capaian indikator ini memang mengalami naik turun selama lima tahun terakhir. Namun dari segi kinerja selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Yaitu target jangka menengah sebesar 15% dan realisasi tahun ini sebesar 30,97%.

Tingginya persentase capaian di tahun 2024 ini tidak terlepas dari kemampuan Mediator di Pengadilan Agama Bima dalam menyelesaikan perkara melalui Mediasi. Sehingga persentase capaian indikator ini selalu melampaui target. Kedepannya diharapkan peran Mediator yang ditunjuk untuk bekerja lebih optimal, karena semakin banyak perkara yang bisa diselesaikan secara Mediasi maka akan semakin meningkat kinerja Pengadilan Agama Bima dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi.

Mediator Pengadilan Agama Bima berupaya memediasi para pihak dengan memaksimalkan waktu Mediasi yang telah ditentukan. Selain itu, Mediator Pengadilan Agama Bima menggunakan pendekatan yang lebih kekeluargaan kepada para pihak agar saran dan masukan dari Mediator dapat dicerna dan diterima oleh mereka. Selain itu Mediator Pengadilan Agama Bima juga mengikuti diklat dan pelatihan mediator yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil untuk memperdalam keilmuannya dalam mediasi.

Hal-hal yang dilakukan Pengadilan Agama Bima ini terbukti efektif. Terlihat dari capaian yang selalu melampaui target dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, kegiatan ini harus tetap ditingkatkan supaya kinerja Pengadilan Agama Bima selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan capaian perkara yang

diselesaikan melalui Mediasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Tahun 2020 – 2024



Sasaran 3**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan**

Tabel
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN				
	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100,00	100,00
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100,00	100,00
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100,00	100,00

SASARAN III**a. Indikator ke-1: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan

sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung pengadilan serta Posbakum pengadilan;

Tabel
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	174	174	100	100,00	100,00
2021	175	175	100	100,00	100,00
2022	502	502	100	100,00	100,00
2023	251	251	100	100,00	100,00
2024	208	208	100	100,00	100,00

Tahun 2024 jumlah perkara prodeo sebanyak 208 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 208 perkara. Dari target 100% yang telah ditetapkan, maka telah terealisasi sebesar 100% dan capaiannya 100%. Optimalnya capaian ini karena Pengadilan Agama Bima bisa menyelesaikan perkara Prodeo sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga persentase capaiannya selalu maksimal.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian untuk indikator ini cenderung sama, yaitu 100%. Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%. Sehingga Pengadilan Agama Bima sudah melakukan tugasnya secara optimal dalam hal menyelesaikan perkara Prodeo ini dari tahun ke tahun.

Selain dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada, untuk penyelesaian perkara Prodeo ini Pengadilan Agama Bima memiliki Sumber Daya Anggaran yang tercantum dalam DIPA 309113 berupa Anggaran

Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp84.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.700.000,00 sehingga capaiannya sebesar 96,07%.

Kemudian untuk menunjang keberhasilan indikator ini, Pengadilan Agama Bima diantaranya melakukan sosialisasi melalui website Pengadilan Agama Bima tentang Prodeo. Selain itu, Pengadilan Agama Bima juga membuat surat pemberitahuan ke Desa atau Kelurahan, dan Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota Bima terkait perkara Prodeo ini.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima dinilai efektif untuk memenuhi target penyelesaian perkara Prodeo. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Bima harus terus meningkatkan kinerjanya, supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Berikut ini diagram yang menggambarkan persentase capaian perkara Prodeo yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2020 – 2024



b. Indikator ke-2: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	200	255	100	127,50	127,50
2021	314	314	100	100,00	100,00
2022	503	503	100	100,00	100,00
2023	215	215	100	100,00	100,00
2024	154	154	100	100,00	100,00

Tahun 2024 jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan sebanyak 154 perkara dan dan semua berhasil diselesaikan, yaitu sebanyak 154 perkara, maka dari target 100% yang telah ditetapkan, telah terealisasi sebesar 100% dan capaiannya 100%. Ini merupakan komitmen Pengadilan Agama Bima dalam mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Capaian untuk indikator ini relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang juga 100%. Kecuali untuk tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 127,50%. Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%. Sehingga Pengadilan Agama Bima sudah melakukan tugasnya secara optimal dalam hal menyelesaikan perkara di luar gedung pengadilan tahun ini.

Dalam kaitannya dengan persidangan di luar gedung, selain dengan melibatkan Sumber Daya Manusia yang ada, seperti Hakim, Panitera Pengganti, Petugas Administrasi, dan lain-lain, Pengadilan Agama Bima juga memiliki Sumber Daya Anggaran yang tercantum dalam DIPA 309113 berupa Anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Sehingga capaian untuk anggaran ini sebesar 100,00%.

Kemudian untuk menunjang keberhasilan indikator ini, Pengadilan Agama Bima diantaranya melakukan sosialisasi melalui website dan media sosial lainnya tentang Persidangan di luar gedung pengadilan. Selain itu, Pengadilan Agama Bima juga membuat surat pemberitahuan ke Desa atau Kelurahan, dan Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota Bima terkait sidang di luar gedung ini.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima dinilai efektif untuk memenuhi target penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Bima harus terus meningkatkan kinerjanya, supaya masyarakat bisa selalu terlayani dengan baik.

Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan persentase capaian perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan Tahun 2020 – 2024



c. Indikator ke-4: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	1600	1600	100	100,00	100,00
2021	2034	2034	100	100,00	100,00
2022	1720	1720	100	100,00	100,00
2023	1353	1353	100	100,00	100,00
2024	1590	1590	100	100,00	100,00

Tahun 2024 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 1590 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 1590 perkara, maka dari target 100%, realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya pun 100 %.

Capaian untuk tahun ini cenderung sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, terutama 5(lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ini. Dan seluruhnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024 sudah mencapai target yang telah

ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 100% dan realisasi tahun ini sebesar 100%. Sehingga Pengadilan Agama Bima sudah melakukan tugasnya secara optimal dalam hal layanan Posbakum ini.

Dalam kaitannya dengan Layanan Bantuan Hukum, Pengadilan Agama Bima memiliki Sumber Daya Anggaran yang tercantum dalam DIPA 309113 berupa Anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp96.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp96.000.000,00. Sehingga capaian untuk anggaran ini sebesar 100%.

Untuk menunjang indikator ini, Pengadilan Agama Bima melakukan kerjasama (MoU) dengan Posbakum Imparsial. Yaitu kerja sama dalam hal layanan pembuatan surat gugatan dalam perkara perceraian dan layanan pembuatan surat permohonan dalam perkara Itsbat Nikah, Dispensasi Kawin, dan Perwalian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima ini dinilai efektif untuk memenuhi target pelayanan terhadap pencari keadilan golongan tertentu. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Bima harus terus meningkatkan kinerjanya, supaya masyarakat bisa selalu terlayani dengan baik.

Berikut ini diagram yang menggambarkan persentase capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Diagram
Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020 - 2024



Sasaran IV**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Pengadilan**

Tabel
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1	24,89	54,93	400	266,67

Untuk melihat sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, digunakan ukuran perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi. Adapun targetnya adalah 25%.

Realisasi untuk tahun 2024 adalah sebesar 66,67% yang didapat dengan penghitungan $2 \div 3 \times 100 = 66,67\%$. Yang mana nilai 2 pada pembilang adalah jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan nilai 3 pada penyebut adalah jumlah perkara mengajukan permohonan eksekusi dan sisa perkara tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, sehingga capaiannya sebesar 266,67% (yang didapat dari perhitungan $66,67/25 \times 100 = 266,67\%$). Jadi untuk indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ini sudah memenuhi target. Dari target 25% berhasil terealisasi sebesar 66,67%.

Untuk capaian tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2020 capaiannya adalah 1%. Pada tahun 2021 capaian meningkat menjadi 24,89%. Kemudian tahun 2022 capaiannya juga meningkat menjadi 54,93%. Dan pada tahun 2023 ini capaiannya meningkat lagi menjadi 400%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 – 2024, telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Yaitu target jangka menengah sebesar 25% dan realisasi tahun ini sebesar 66,67%.

Untuk menunjang indikator ini, Pengadilan Agama Bima melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini Kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional. Kemudian terkait perkara yang akan dieksekusi, Pengadilan Agama Bima melakukan penetapan aanmaning, panggilan aanmaning, penetapan eksekusi, pemberitahuan eksekusi, dan juga pelaksanaan eksekusi.

Pihak Kepolisian berperan dalam mengamankan jalannya eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Badan Pertanahan Nasional berperan dalam hal pengukuran objek yang dieksekusi serta berperan dalam memeriksa keabsahan sertifikat objek yang akan dieksekusi. Dengan demikian, diharapkan kegiatan eksekusi bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan persentase capaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) selama 5 (lima) tahun terakhir:

Diagram
Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Tahun 2020 – 2024



Sasaran V

Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien Untuk Mendukung Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Indikator Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien merupakan indikator tambahan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Indikator tersebut mencerminkan kinerja *support system* pada unit kerja Pengadilan Agama Bima yang menggambarkan kinerja anggaran selama tahun anggaran berjalan. Dalam hal penilaian dan pengukuran kinerja anggaran sudah terdapat sistem terintegrasi yang mengukur progres kerja anggaran yang dikelola oleh kesekretariatan selama Tahun Anggaran 2024. Indikator penilaian dan pengukuran kinerja yang digunakan disebut IKPA. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dalam hal pengelolaan anggaran, sekretariat sebagai *supporting unit* mengelola dua DIPA yang dibedakan berdasarkan program kerja, yakni DIPA program penegakan dan pelayanan hukum (kode DIPA 309113) dan DIPA program dukungan manajemen (kode DIPA 307928). Ringkasan kinerja anggaran pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan indikator penilaian IKPA yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum

Kode Dipa	307928		309113	
	2023	2024	2023	2024
Pagu	Rp7.295.393.000,00	Rp7.124.727.000,00	Rp241.000.000,00	Rp255.000.000,00
Realisasi	Rp7.113.887.164,00	Rp7.063.289.507,00	Rp234.350.000,00	Rp251.700.000,00
Persentase realisasi anggaran	97.51 %	99.14 %	97.24%	98.71%
Capaian kinerja berdasarkan IKPA	100%	99,67%	99.36%	100%

Sumber : OM-SPAN

Indikator kinerja pengelolaan administrasi umum digambarkan melalui kinerja pengelolaan anggaran dalam dua DIPA. Pertama, untuk program dukungan manajemen kode 307928 mengalami peningkatan kinerja berdasarkan capaian indikator IKPA pada tahun 2024 dibandingkan dengan kinerja anggaran pada tahun 2023. Kinerja anggaran tahun 2024 mencapai 99,67%, hal ini dikarenakan proses realisasi anggaran berjalan sesuai dengan acuan perencanaan anggaran yang dimonitoring dengan rutin agar tetap terkontrol untuk menghindari nilai deviasi penggunaan anggaran yang besar.

Dari porsi pagu anggaran, jumlah pagu turun sebesar Rp170.666.000,00 pada tahun anggaran 2024 hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 PA Bima tidak mendapatkan alokasi Belanja Modal.

Selanjutnya, kinerja anggaran DIPA 309113 pada tabel di atas terlihat peningkatan nilai capaian kinerja berdasarkan indikator IKPA yang signifikan di Tahun Anggaran 2024. Nilai capaian kinerja anggaran pada tahun 2024 hampir mencapai target yakni 100% meningkat 0,74% dari tahun 2023. Tingginya angka capaian kinerja anggaran tahun 2024 pada DIPA 309113 dengan program penegakan dan pelayanan hukum disebabkan oleh semakin membaiknya proses koordinasi antar bidang secara teknis pelaksana kegiatan

dengan bidang pengelola anggaran. Rendahnya tingkat deviasi, tingginya angka capaian output dari pelaksanaan kegiatan menjadi dasar penting dalam optimalisasi penilaian kinerja anggaran DIPA 309113 pada tahun 2023. Komposisi pagu anggaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.000.000,00 dibanding tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima di tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas sangat dipengaruhi dan didukung atas ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka merealisasikan IKU dan Reviu ke-empat Renstra 2020-2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja, pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Bima mendapatkan dukungan anggaran Negara yang dituangkan dalam 2 (dua) Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Kedua Petikan DIPA tersebut terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (DIPA 01) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI (DIPA 04) dengan nilai total Pagu awal masing-masing adalah berjumlah Rp7.124.727.000,00 (*Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), dan Rp255.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*). Terhadap Anggaran yang diberikan oleh Negara tersebut, Pengadilan Agama Bima berkewajiban mengelolanya dengan memegang asas atau prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Melalui LKjIP ini, berikut dipaparkan hasil pengelolaan (kinerja) keuangan DIPA pada Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2024 dengan rincian jumlah berdasarkan Jenis DIPA dan Mata Anggarannya yang ada dalam kedua Petikan DIPA Tahun 2024:

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima (307928)

Pagu DIPA 01 yang diterima dan dimiliki Pengadilan Agama Bima pada Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor: DIPA-005.01.2.307928/2023 tertanggal 24 November 2023 adalah berjumlah Rp7.124.727.000 (Tujuh Milyar seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Jumlah Pagu tersebut digunakan untuk 3 (tiga) jenis belanja pada tahun anggaran 2023, yaitu:

- a. Belanja Pegawai (51) berjumlah Rp5.916.261.000,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- b. Belanja Barang (52) berjumlah Rp1.208.466.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- c. Belanja Modal (53) berjumlah 0,00, tahun 2024 PA Bima tidak mendapatkan alokasi untuk Belanja Modal.

Untuk Periode pelaporan keuangan per 31 Desember Tahun 2024 Pengadilan Agama Bima melakukan 8 (delapan) kali Revisi DIPA, DIPA-005.01.2.307928/2024. Revisi pertama tanggal 13 Februari 2024, revisi kedua tanggal 21 April 2024, revisi ketiga tanggal 3 Juni 2024, revisi keempat tanggal 4 Juli 2024, revisi kelima tanggal 11 September 2024, revisi keenam tanggal 8 Oktober 2024, revisi ketujuh tanggal 21 November 2024 dan revisi kedelapan tanggal 9 Desember 2024. terkait dengan Pemutakhiran POK dan Revisi Data Halaman III DIPA.

Melalui kinerja Tim Pengelola Keuangan dengan tetap memegang asas-asas/prinsip yang tercantum di atas, dari pagu DIPA 01 dengan total Rp7.124.727.000,00 (*Tujuh Milyar seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) tersebut Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 mampu merealisasikan sejumlah Rp7.063.289.507,00 (*Tujuh Miliar Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*). Tingkat capaian kinerja untuk realisasi (serapan) anggaran DIPA 01 pada Tahun 2024 adalah 99,14%.

Pagu Anggaran yang paling rendah serapannya untuk DIPA 01 adalah pada Belanja Pegawai (51). Dimana dari Pagu berjumlah Rp5.916.261.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) hanya terserap sebesar Rp5.855.163.507,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*) dengan demikian sisa anggaran belanja pegawai tahun 2024 berjumlah Rp61.097.493,00 (*Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), dengan presentase realisasi sebesar 98.97%.

. Rendahnya tingkat capaian realisasi pada komponen anggaran disebabkan karena pada beberapa akun belanja pegawai, hanya bisa terealisasi 80 sampai dengan 87 persen dari alokasi anggaran, antara lain akun pembulatan, akun tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan struktural yang merupakan akibat dari sistem promosi dan mutasi pegawai pada tahun anggaran 2024.

Meskipun realisasi Belanja Pegawai (51) pada tahun 2024 tidak dapat maksimal, namun untuk Belanja Barang (52) pada tahun 2024 Pengadilan Agama Bima mampu terealisasikan hampir optimal. Realisasi belanja barang dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2024 secara keseluruhan berjumlah Rp1.208.126.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*). Sisa anggaran Belanja Barang terhitung sampai dengan Desember 2024 berjumlah Rp340.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dengan persentase sebesar 99.97%. Optimalnya realisasi mata anggaran tersebut karena sudah tepatnya perencanaan yang dilakukan.

Sedangkan untuk Belanja modal (53) adalah belanja barang yang meliputi keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan / memperoleh tanah / peralatan, mesin / gedung, dan bangunan / jalan, irigasi dan jaringan / fisik lainnya meliputi biaya pembelian / kontruksi / perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan. Pada tahun 2024 tidak terdapat Anggaran Belanja Modal di Pengadilan Agama Bima.

Berdasarkan uraian di atas, untuk ke depan faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian realisasi mata anggaran Belanja Pegawai harus mampu diminimalisir. Sedangkan faktor yang mempengaruhi optimalnya capaian realisasi kedua mata anggaran yaitu Belanja Barang, harus tetap dipertahankan bahkan perlu untuk ditingkatkan.

Pagu Anggaran yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2023 bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (DIPA 01) dengan jumlah total Rp7.124.727.000,00 (*Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Pegawai, Barang dan belanja Modal.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 mampu merealisasikan anggaran program Dukungan Manajemen Internal tersebut sejumlah Rp7,063.289.507,00 (*Tujuh Milyar Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*) dari Pagu yang seharusnya Rp7.124.727.000,00 (*Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Sehingga untuk anggaran Program mempunyai sisa Rp61.437.493,00 (*Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) yang dikembalikan ke Kas Negara.

Dengan demikian, nilai/tingkat capaian kinerja realisasi (serapan) anggaran program dukungan manajemen adalah 99,14%. Penyebab tidak tercapainya realisasi anggaran 100% pada program ini terletak pada program Belanja Pegawai dan operasional pemeliharaan kantor, dimana faktor utama penyebabnya karena terdapat kelebihan anggaran pada beberapa akun yang tidak dapat direalisasikan seluruhnya.

2. DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima (309113)

Jumlah Pagu DIPA 04 yang diterima dan dimiliki Pengadilan Agama Bima pada Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor: DIPA-005.04.2.309113/2023 tertanggal 24 November 2023 adalah berjumlah Rp255.000.000,00 (*Dua Ratus Lima puluh lima Juta Rupiah*). Jumlah Pagu tersebut digunakan untuk 3 (tiga) rincian output pada tahun anggaran 2024, yaitu membiayai kegiatan Belanja Barang Non Operasional (52) berupa program Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Pos Bantuan Hukum, dan Sidang Keliling.

Melalui kerjasama antara Tim Kepaniteraan dengan Tim Pengelola Keuangan, dari pagu DIPA 04 yang Rp255.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) tersebut Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 ini mampu merealisasikan sejumlah Rp251.700.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*). Dengan demikian tingkat capaian kinerja untuk realisasi (serapan) anggaran DIPA 04 pada Tahun 2024 ini adalah 98,71% angka persentase penyerapan anggaran pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yang mencapai 97,24% atau turun sebesar 1,47% dari tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh tidak terserapnya anggaran pada item belanja pengiriman surat dinas pos sebesar Rp3.300.000,00.

Berdasarkan seluruh uraian kinerja realisasi anggaran DIPA Tahun 2024 di atas, maka berikut disajikan tabel yang berisi data Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 04 berdasarkan Jenis belanja pada satuan kerja Pengadilan Agama Bima:

Tabel
Kinerja Belanja Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2024
DIPA 04 (Dirjen Badilag MA RI 309113) Berdasarkan Jenis Belanja;

No	Kode belanja	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	
	(005.04.BF) Program penegakan dan pelayanan hukum			(Rp)	(%)
1	52	Layanan pos bantuan hukum (POSBAKUM)	96.000.000,00	96.000.000,00	100
2	52	Layanan pembebasan biaya perkara	84.000.000,00	80.700.000,00	96.07
3	52	Layanan sidang keliling	75.000.000,00	75.000.000,00	100
Persentase realisasi total anggaran					98,71%
Persentase capaian output					100%
Nilai kinerja anggaran berdasarkan IKPA					100%*

Sumber : SAKTI 2024

Keterangan:

Realisasi capaian output didapatkan dari target capaian output yang dituangkan dalam RKA K/L TA 2024 yang telah terealisasi selama tahun anggaran berjalan.

***Perolehan nilai kinerja berdasarkan IKPA didapatkan dari OM-SPAN**

Pagu Anggaran yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2024 bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Peradilan Agama MA RI (DIPA 04) dengan jumlah Rp255.000.000,00 (*Dua Ratus Lima puluh lima Juta Rupiah*). Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dengan target capaian *output*-nya adalah 200 (*Dua Ratus*) perkara dalam satu tahun, Pos Bantuan Hukum 1150 orang/tahun anggaran 2024, dan Sidang Keliling dengan target 120 perkara/ tahun.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 mampu merealisasikan anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sejumlah Rp251.700.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) dari Pagu yang seharusnya Rp255.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*). Sehingga untuk anggaran Program ini mempunyai sisa Rp3.300.000,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) yang dikembalikan ke Kas Negara.

Dengan demikian, nilai tingkat capaian kinerja realisasi (serapan) anggaran program adalah 98,71%. Dimana, penyebab tidak tercapainya realisasi anggaran 100% pada program ini telah diuraikan sebelumnya, yaitu karena Belanja Barang Non Operasional yang tidak terserap optimal. Namun dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan, untuk realiasi *output* dari anggaran ini sudah tercapai secara maksimal. Bisa disimpulkan terdapat efisiensi anggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan seluruh uraian laporan kinerja realisasi anggaran berdasarkan jenis programnya tersebut, berikut dapat disusun dan disajikan tabel yang berisi data mengenai jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Per Programnya Pengadilan Agama Bima pada Tahun Anggaran 2024:

Tabel
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Program
Pengadilan Agama Bima
Tahun Anggaran 2024

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA 04)	255.000.000,00	251.700.000,00	98,71
2	Dukungan Manajemen Internal (DIPA 01)	7.124.727.000,00	7.063.289.507,00	99,14%
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (DIPA 01)	0,00	00,00	0


Sumber : SAKTI

Dengan melihat data realisasi dan persentase capaian atas kinerja anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun Anggaran 2024 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 ini Pengadilan Agama Bima telah berusaha optimal merealisasikan dan mencapai target kinerja pengelolaan anggaran yang merupakan salah satu wujud optimalnya kinerja pengelolaan anggaran DIPA tersebut.

Lebih lanjut, guna memberikan gambaran perbandingan capaian kinerja

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka berikut disajikan tabel perbandingan Realisasi Anggaran DIPA Pengadilan Agama Bima sejak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024:

Grafik
Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04
Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun Anggaran
2020-2024



Dengan melihat grafik perbandingan di atas dapat dilihat bahwa terdapat kinerja realisasi anggaran selama 5 tahun yang sangat dinamis. Persentase realisasi anggaran pada DIPA 01 paling rendah di Tahun Anggaran 2020 dan paling optimal di Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk tahun 2024 menjadi *trend* tertinggi setelah tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya tingkat perencanaan anggaran yang dibuat dalam menyusun kebutuhan belanja baik kebutuhan operasional maupun non operasional dalam menjalankan kegiatan satuan kerja Pengadilan Agama Bima. Pada tahun 2023 jenis belanja yang tidak maksimal diserap pada akun belanja pegawai akibat promosi dan mutasi. Sedangkan untuk tingkat realisasi DIPA 04 selama lima tahun, paling rendah di Tahun Anggaran 2023 dan paling optimal di Tahun Anggaran 2020.


Berdasarkan analisis di atas, guna lebih mengoptimalkan dan

meningkatkan realisasi anggaran DIPA tahun berikutnya (Tahun Anggaran 2025), diharapkan seluruh unsur yang ada di Pengadilan Agama Bima, khususnya Perencana dan Tim Pengelola Keuangan agar lebih matang dalam melakukan perencanaan anggaran dan program serta tepat dalam merancang dan melaksanakan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.





BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggungjawaban Pengadilan Agama Bima kepada pemberi mandat, karena LKjIP Pengadilan Agama Bima berisi laporan tentang tingkat capaian kinerja selama tahun 2024. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Bima tahun 2024 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa, dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bima ini merupakan upaya penggambaran secara konkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan telah dianalisa pengukuran kinerja pada tahun 2024 dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Namun demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan kinerja ini masih sangat perlu disempurnakan. Semoga laporan akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2024 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 12 (dua

belas) indikator antara lain :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu,
- b. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,
- c. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi,
- d. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi,
- e. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan,
- f. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu,
- g. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi,
- h. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan,
- i. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan,
- j. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
- k. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
- l. Pengelolaan administrasi umum yang efektif dan efisien untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum dengan indikator terlaksananya

pengelolaan administrasi umum yang efektif dan efisien.

Seluruh sasaran dan indikator kinerja telah mencapai 100%. Keberhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek pendukung sebagaimana dalam Bab III dan akan terus dievaluasi untuk capaian kinerja pada tahun berikutnya, agar memenuhi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

B. Rekomendasi

Laporan kinerja Pengadilan Agama Bima tahun 2024 ini menunjukkan bahwa capaian untuk seluruh indikatornya telah melampaui target, ini menandakan keberhasilan yang signifikan dalam kinerja Pengadilan Agama Bima. Namun, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja positif ini:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses, strategi, dan faktor-faktor yang telah menyebabkan keberhasilan ini. Identifikasi apa yang telah berhasil dan mengapa, serta pelajari pelajaran yang dapat diterapkan ke dalam kegiatan selanjutnya.
2. Meskipun capaian target telah melampaui ekspektasi, perlu ditetapkan standar yang tinggi untuk kualitas layanan yang diberikan. Harus diperhatikan umpan balik dari masyarakat dan mencari cara untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan.
3. Memanfaatkan kesuksesan ini sebagai momentum untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses kerja. Mengidentifikasi area-area dimana efisiensi dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk memberikan layanan yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan lebih efektif.
4. Berbagi pengalaman dan praktik terbaik dengan instansi pemerintah lainnya untuk mendukung peningkatan kinerja sektor publik secara keseluruhan. Berkolaborasi dan saling bertukar informasi sehingga membantu menghasilkan solusi yang lebih baik untuk tantangan yang dihadapi.


5. Terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja satuan kerja secara berkala. Dan memastikan untuk menetapkan target yang realistis, serta terus memperbarui strategi berdasarkan temuan dari proses pemantauan dan evaluasi.

Dengan memperhatikan rekomendasi ini, Pengadilan Agama Bima diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja yang positif yang telah dicapai.





LAMPIRAN





PENGADILAN AGAMA BIMA

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor: 103/WKPA.W22-A4/SK.HK.2.06/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2024

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pembuatan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Bima dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP).
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Bima
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penetapan kinerja dan pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017.

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor KMA/169/IV/2006 tanggal 25 April 2006.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2024.**
- PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bima tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bima secara teliti, cermat dan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Bima;
- KEEMPAT : Surat keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Bima

Pada tanggal : 2 Desember 2024

Wakil Ketua,



Hhyaddin R

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima

Nomor : 131.a/KPA.W22-A4/HK.2.06/XII/2023

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2024
BERDASARKAN SEMA. NOMOR 173/SEK/SK/I/2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<p>d. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan / penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil Sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni) 		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Di luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara 		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT = Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Bima, 29 Desember 2023



Muh. Mukrim

Rincian dari tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja disertai dengan target pada Pengadilan Agama Bima secara lengkap termuat dalam tabel di bawah ini:

**MATRIKS REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 (REVIU KEEMPAT)
PENGADILAN AGAMA BIMA**

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat	87	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transpar	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat	100	90	90	92	93	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	- Reviu SOP pelayanan peradilan - Penin	- Percepatan penyelesaian seluruh perkara	- Implementasi APM - Selesai nya sisa perkara	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	waktu		an dan akuntabel	waktu						Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	gkatan kinerja pelayanan perkar a - Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	a sehingga perkar a sebanyak nol perkar a pada akhir tahun dengan peman	a tahun - Selesai perkar a tahun berjalan tepat waktu - Sisa perkar a tahun berjalan 0	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												- Monitoring dan evaluasi peningkatan kinerjanya layanan pengadilan	faatan TI (SIPP dan e-Court)	perkar a - Pihak yang berperkara tidak ada yang mengajukan upaya hukum Bandin	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														g, Kasasi dan PK	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90		2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96	90	90	90	92					

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					g										
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90		3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96	90	90	90	92					
		Persentase perkara	0		4. Persentase perkara	-	-	-	0	0					

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		anak yang diselesaikan dengan Diversi			anak yang diselesaikan dengan Diversi										
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap p	75		5. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap	75	75	75	85	87		Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Penggunaan sarana TI dalam pelaksanaan dan pengola	Laporan dan publikasi hasil SKM	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		layanan peradilannya			playana peradilannya							secara reguler dan tepat waktu	han data SKM		
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi	Persentase isi putusan yang disampaikan ke pihak tepat waktu	100		1.Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat	100	100	100	100	100		Penyediaan salinan pada setiap putusan/penetapan paling	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan	Salinan putusan/penetapan yang siap diserahkan/diterimakan	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	informasi				waktu							lama 1 har setelah putusan /penetapan diucapkan		kepada pihak tepat waktu	
		Persentase Perkara yang diselesaikan	10		2.Persentase Perkara yang diselesaikan	10	10	10	15	15		Penyediaan formulir dan pelaksanaan	Optimalisasi penetapan mediator	Perkara yang diselesaikan melalui proses	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		melalui Mediasi			melalui Mediasi							proses mediasi sesuai ketentuan	bersertifikat dan pelaksanaan mediasi	mediasi	
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melaksanakan pemberian layanan permohonan pembebasan	Percepatan penyerapan anggaran pembebasan	Layanan permohonan pembebasan biaya perkara	84.000.000

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dan a (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	terpinggirkan			dan Terpinggirkan								asan biaya perkara (prodeo)	biaya perkara	yang selesai dan terealisasi sesuai target	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100		2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100		Melaksanakan layanan Sidang di luar gedung Pengadilan	Pengajuan permohonan penyediaan anggaran Sidang di luar gedung	Tersedianya anggaran pelaksanaan sidang di luar gedung	75.000.000

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Pencarian Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		3. Persentase Pencarian Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100		Melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum (posbakum)	Pengajuan permohonan penyediaan anggaran Posbakum	Tersedianya Anggaran layanan Posbakum	96.000.000

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1	1	0.25	25	25	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	- Peningkatan kualitas SDM dan kinerja Aparatur - Monitoring dan evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan aparatur	Jumlah permohonan eksekusi Putusan yang ditindaklanjuti	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien Untuk Mendukung Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien	-	-	-	100	100	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan manajemen internal			7.232.427.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian Administrasi Perkara yang kurang dari 5 bulan	12 Bulan Layanan (100%)	
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92%					
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92%					
	d. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	0%					
	e. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%			Melakukan Survei Kepuasan kepada penerima layanan	Per Triwulan (100%)	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%			Penyelesaian Administrasi Perkara Tepat Waktu Dalam SIPP	12 Bulan Layanan (100%)	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%			Penyelesaian Administrasi Perkara	12 Bulan Layanan (100%)	

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

					yang Dimediasi Tepat Waktu Dalam SIPP		
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%			Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	200 perkara	84.000.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%			Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	120 perkara/15 kegiatan	75.000.000
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	1150 perkara	96.000.000
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%			Pelaksanaan Eksekusi	12 Bulan (100%)	
Pengelolaan Administrasi Umum yang efektif dan efisien untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien	100%	Program Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12 Bulan (100%)	7.232.427.000



Mengetahui,
Kerna

Muh. Mukrim

